

## NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA



No. 427/UN17.3/KS/2021  
No. 01/III/21



Antara

**Fakultas Pertanian  
Universitas Mulawarman**

Dengan

**PT. Mitra Sinar Jaya  
Samarinda**

Tentang

### **Pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi**

Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, telah berlangsung penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) tentang Nota Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi yang telah disepakati oleh masing-masing :

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. Rusdiansyah, M.Si**  
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Jalan Pasir Balengkong, Kampus Gunung Kelua, Samarinda yang selanjutnya dalam nota kesepakatan kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Bisker Boy Endra Manik S.ST**  
Jabatan : Selaku Kepala Produksi PT. Mitra Sinar Jaya di Jalan Gunung Tunggal Dalam, D7, Teuku Umar, Kawasan Pergudangan Tahan III, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda yang selanjutnya dalam nota kesepakatan kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan mempertimbangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai tugas dan fungsi serta tanggung jawab dalam pengembangan tri darma perguruan tinggi, maka atas keinginan bersama sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing maka dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang telah bersepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan hasil kesepakatan serta menjalin kerjasama dalam pengembangan tridarma perguruan tinggi dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

Kesepakatan ini dimaksudkan dan bertujuan untuk melaksanakan dan meningkatkan kerjasama yang saling mendukung antara Kedua Pihak dalam rangka pengembangan tri darma perguruan tinggi

### **Pasal 2**

#### **Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam kesepakatan ini adalah Kedua Pihak dapat meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian

### **Pasal 3**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini, meliputi :

1. Pengembangan pendidikan; diantaranya pertukaran dosen dan mahasiswa untuk kedua belah pihak sesuai bidang ilmu dosen pada kedua belah pihak;
2. Pengembangan perkuliahan melalui *distance learning* dan kuliah tamu
3. Pengembangan pendidikan melalui kegaitan lokakarya, pelatihan, dan pendampingan
4. Pengembangan penelitian melalui joint research
5. Pengembangan kualitas dosen melalui studi lanjut, magang, pelatihan

#### **Pasal 4**

##### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai kesepakatan ini dilaksanakan dan berlaku sejak ditanda tangani oleh **Kedua Pihak** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun serta akan dievaluasi dengan melibatkan **Kedua Pihak** serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan **Kedua Pihak**

#### **Pasal 5**

##### **Pembiayaan**

Pembiayaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama sesuai kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh **Kedua Pihak** berdasarkan tugas dan tanggung jawab serta kesepakatan **Kedua Pihak**

#### **Pasal 6**

##### **Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta Data dan Informasi yang dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan kerjasama sesuai kesepakatan ini akan dimiliki oleh **Kedua Pihak** dan **Kedua Pihak** dapat memanfaatkan, menggunakan dan mengeksploitasi hasil tersebut untuk tujuan non komersial tanpa harus membayar royalti. Apabila Hak Atas Kekayaan Intelektual serta Data dan Informasi tersebut akan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya berhak mendapatkan royalti yang besarnya ditentukan sebanding dengan besarnya kontribusi pihak tersebut dalam penyelenggaraan kegiatan kerjasama dimaksud.

#### **Pasal 7**

##### **Lain – Lain**

1. Keterkaitan **Kedua Pihak** dalam kesepakatan ini disesuaikan dengan kapasitas kemampuan, kewenangan serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku
2. Segala bentuk permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang diatur dalam nota kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta berdasarkan prinsip kebersamaan yang saling mendukung **Kedua Pihak**

3. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam nota kesepakatan kerjasama ini, sewaktu-waktu dapat ditinjau dan disempurnakan lagi dengan melibatkan serta atas dasar kesepakatan Kedua Pihak.


### **Pasal 8**

#### **Penutup**

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dan diatur dalam nota kesepakatan ini akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kedua Pihak dengan itikad baik dan dituangkan kedalam petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan kerjasama;
2. Apabila nota kesepakatan ini ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
3. Nota kesepakatan kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani diatas kertas bermaterai dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Samarinda  
Tanggal : 31 Maret 2021

**PIHAK PERTAMA  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**



**Prof. Dr. Ir. Rusdiansyah, M.Si**  
DEKAN

**PIHAK KEDUA  
PT. MITRA SINAR JAYA**



**Bisker Boy Endra Manik S.ST**  
KEPALA PRODUKSI